



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 65 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Luwu menyediakan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat serta perubahan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa Tarif Retribusi Jasa Umum pada Jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 2 huruf g, Pasal 9 Pasal 28, perlu adanya penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi serta ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

- Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu.
6. KIR/KEUR merupakan istilah yang diganti dengan BLU-e (Bukti Lulus Uji Elektronik), merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan layak secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang.
7. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
8. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
10. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

11. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
14. Mobil penumpang umum adalah mobil penumpang yang dipergunakan oleh umum dan dipungut biaya.
15. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
16. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
17. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Jumlah Berat yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Pasal 2

Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR 65

Lenovohitamarsip / D / Ivo / Perbup Tahun 2022

**LAMPRAN PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 65 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

a. Kendaraan Keur Pertama Kali / Baru :

NO.	URAIAN	JENIS RETRIBUSI BESARAN TARIF (LAMA)			JUMLAH (Rp.)	JENIS RETRIBUSI BESARAN TARIF DISESUAIKAN (BARU)			JUMLAH (Rp.)
		BIAYA UJI (Rp)	BUKU UJI DAN <i>PENNING</i> (Rp.)	PLAT SAMPING (Rp.)		BIAYA UJI (Rp)	<i>BUKU UJI// SERTIFIKAT LULUS UJI// (Rp.)</i>	STIKER LULUS UJI (Rp.)	
1.	Mobil Penumpang umum 8 seat ke bawah	75.000	25.000	15.000	115.000	85.000	25.000	15.000	125.000
2.	Mobil Pick Up 4 (empat) roda								
3.	Mobil Bus 9 s/d 24 seat	100.000	25.000	15.000	140.000	110.000	25.000	15.000	150.000
4.	Truck 4 (empat) Roda								
5.	Mobil Bus 25 seat lebih	150.000	25.000	15.000	190.000	160.000	25.000	15.000	200.000
6.	Truck roda 6								
7.	Kendaraan Khusus mobil dinas:								
	a. Mini Bus > 8 Seat	55.000	25.000	15.000	95.000	65.000	25.000	15.000	105.000
	b. Pick Up	65.000	25.000	15.000	105.000	75.000	25.000	15.000	115.000
	c. Truck Roda 4								
	d. Bus 25 Seat ke atas	200.000	25.000	15.000	240.000	210.000	25.000	15.000	250.000
	e. Truck Roda 6 (Kendaraan Khusus)								
8	Kendaraan Khusus :								
	a. Kereta Tempelan/gandengan sumbu 1 s/d 2	300.000	25.000	15.000	340.000	310.000	25.000	15.000	350.000
	b. Kereta tempelan / gandengan sumbu 3 ke atas								

b. Pengujian Berkala / Ulangan :

NO.	URAIAN	JENIS RETRIBUSI BESARAN TARIF (LAMA)			JUMLAH (Rp.)	JENIS RETRIBUSI BESARAN TARIF DISESUAIKAN (BARU)			JUMLAH (Rp.)
		BIAYA UJI (Rp)	BUKU UJI DAN PENNING (Rp.)	PLAT SAMPING (Rp.)		BIAYA UJI (Rp)	BUKU UJI/ SERTIFIKAT LULUS UJI/ (Rp.)	STIKER LULUS UJI (Rp.)	
1.	Mobil Penumpang umum 8 seat ke bawah	15.000	25.000	5.000	45.000	45.000	15.000	15.000	75.000
2.	Mobil Pick Up 4 (empat) roda								
3.	Mobil Bus 9 s/d 24 seat	22.000	10.000	5.000	37.000	52.000	15.000	15.000	82.000
4.	Truck 4 (empat) Roda								
5.	Mobil Bus 25 seat lebih	32.000	10.000	5.000	47.000	62.000	15.000	15.000	92.000
6.	Truck roda 6								
7.	Kendaraan Khusus mobil dinas:								
	a. Mini Bus > 8 Seat	15.000	10.000	5.000	30.000	45.000	15.000	15.000	75.000
	b. Pick Up	25.000	10.000	5.000	40.000	55.000	15.000	15.000	85.000
	c. Truck Roda 4								
	d. Bus 25 Seat ke atas	45.000	25.000	5.000	75.000	75.000	15.000	15.000	105.000
	e. Truck Roda 6 (Kendaraan Khusus)								
8	Kendaraan Khusus :								
	a. Kereta Tempelan/gandengan sumbu 1 s/d 2	65.000	10.000	5.000	80.000	95.000	15.000	15.000	125.000
	b. Kereta tempelan / gandengan sumbu 3 ke atas								

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG